



P U T U S A N

No. 2467 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RIDWAN USMAN Alias WANCES
Alias WANI ;
tempat lahir : Gorontalo ;
umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 28 Januari 1965 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Perumahan Asparaga, Jalan Mangga
Blok E No.2, Kelurahan
Tomulobutao, Kecamatan Duingi,
Kota Gorontalo;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Anisa
Rizky) ;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena
didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RIDWAN USMAN Als WANCES Als WANI selaku Direktur CV. Anisa Rizky berdasarkan Akte Notaris Nomor : 92 tanggal 18 Maret 2004 yang diperbaharui dengan Akte Notaris Nomor: 130 tanggal 31 Juli 2007 yang dibuat oleh Tommy Oroh, SH, sebagai rekanan pelaksana pada Proyek Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR) pada Dinas Sosial Propinsi Gorontalo TA 2007 berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor : 171.a/7213/05/VH/2007 tanggal 29 Agustus 2007 dan Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor: 172/7213/05A/I 11/2007 tanggal 29 Agustus 2007, bersama-sama dengan Drs. Abdul Talib Dilapanga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Drs. Abdul Kadir Ilahude MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Dinas Sosial Propinsi Gorontalo dan Ridwan Dulanimo selaku Direktur CV.

Hal. 1 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuristiara berdasarkan Akta Notaris No: 176 tanggal 28 September 2006 yang dibuat oleh Tommy Oroh, SH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 17 Juli 2007 s/d 17 Desember 2007 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Dinas Sosial Propinsi Gorontalo, Jalan Bambu No. 7, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di Desa Dulupi dan Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka relokasi rumah penduduk akibat adanya bahaya abrasi pantai, Kepala Desa Dulupi dan Kepala Desa Tabongo mengajukan permohonan bantuan kepada Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo, selanjutnya Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo dengan suratnya Nomor : 005/Sos.PM/240/X/2006 tanggal 11 Oktober 2006 mengirim usulan Program Kegiatan Bantuan dan Jaminan Sosial Kabupaten Boalemo untuk memperoleh bantuan melalui dana APBN TA 2007, dalam lampiran surat diusulkan untuk masyarakat korban bencana alam abrasi pantai di Desa Dulupi sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK) dan Desa Tabongo sebanyak 50 Kepala Keluarga (KK) untuk mendapatkan bantuan stimulan BBR kepada Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Gorontalo yang ditindaklanjuti dengan adanya surat dari Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Gorontalo Nomor : 900/Kesos/BJS/140/III/2007 tanggal 15 Maret 2007 perihal Proposal Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2006 kepada Menteri Sosial RI Cq. Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI untuk mendapatkan bantuan Stimulan BBR untuk korban bencana banjir

Hal. 2 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan abrasi pantai, dengan rekapitulasi nama-nama korban sebanyak 150 Kepala Keluarga selanjutnya Tim Verifikasi dari Departemen Sosial RI melakukan peninjauan lapangan di Desa Dulupi dan Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan hasil menyetujui untuk mendapatkan bantuan dana berasal dari APBN TA. 2007, dianggarkan pada Departemen Sosial RI sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), masing-masing KK mendapat bantuan stimulan BBR sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa dana yang diperoleh dari APBN Departemen Sosial RI melalui Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Direktorat Jenderal Bantuan Dan Jaminan Sosial Dispensasi Dirjen Perbendaharaan Nomor: S - 2862/PB/2007 tanggal 22 Mei 2007, dipergunakan untuk pengadaan bantuan stimulan BBR kepada 150 KK korban bencana alam banjir di Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo, atas beban:
 - Kegiatan : Penyelenggaraan Pencarian Penyelamatan Musibah Bencana Alam dan Bencana lainnya (7213).
 - Sub Kegiatan: Bantuan Bencana Alam dan Kerusakan (0077).
 - Jenis Belanja : Lembaga Sosial lainnya (573119).
 - Mata Anggaran Kegiatan : 7213.0077.573119.
 - Bantuan BBR: 150 KK x Rp 10.000.000,- = Rp 1.500.000.000,-
- Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bantuan Dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Nomor: 634/BJS/VI/2007 tanggal 11 Juli 2007 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Dana SKPA DIPA Tahun 2007 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Gorontalo, menerangkan antara lain :
 - 2.a. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan bantuan stimulan BBR bagi 150 Kepala Keluarga korban bencana alam banjir di Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo;
 - b. Indeks bantuan stimulan BBR untuk setiap Kepala Keluarganya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri : bahan tiang, bahan dinding, bahan atap, bahan pintu/jendela, semen, paku dan lain-lain yang diperlukan untuk rehabilitasi/pembangunan rumah para korban bencana alam dimaksud ;
 - c. Bantuan stimulan BBR yang akan diberikan kepada para korban bencana alam tersebut harus disesuaikan betul dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan nyata yang diperlukan dan memperhatikan bahan bangunan rumah yang telah dimiliki oleh para korban bencana alam serta diusahakan bahan-bahan lokal;

- d. Dengan bantuan stimulan BBR diharapkan adanya pengembangan perbaikan rumah para korban bencana alam dan ada kontribusi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat dalam rangka mendukung terlaksananya rehabilitasi/pembangunan rumah para korban bencana alam dimaksud;
 - e. Mengingat bantuan stimulan BBR tersebut sangat diperlukan para korban bencana alam dan bersifat sangat mendesak, maka proses pengadaannya agar dilaksanakan melalui mekanisme Penunjukan Langsung sebagaimana ketentuan dalam Keppres RI Nomor 80 tahun 2003, Lampiran I Bab II angka 5 huruf a dan Peraturan Presiden RI Nomor: 8 Tahun 2006 pada Penjelasan Pasal 17 ayat 5 huruf a.
- Bahwa Drs. Abdul Kadir Ilahude, MM selaku Kepala Dinas Sosial Propinsi Gorontalo selanjutnya mengeluarkan Petunjuk Pelaksana Tehnis Dana SKPA Bantuan Stimulan BBR TA 2007 tertanggal: Gorontalo - 2007 , yang isinya antara lain :
- a. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan bantuan stimulan BBR bagi 150 KK korban bencana alam banjir di Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo;
 - b. Indeks bantuan stimulan BBR untuk setiap Kepala keluarganya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri : bahan tiang, bahan dinding, bahan atap, bahan pintu/jendela, semen, paku dan lain-lain diperlukan rangsangan adapun kekurangan dilengkapi oleh penerima secara swadaya sendiri untuk rehabilitasi/pembangunan rumah para korban bencana alam dimaksud. Untuk merangsang stimulan kepada penerima bantuan maka perlu diberikan bantuan uang diambil dari dana untuk setiap KK dengan indeks Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk stimulan atau rangsangan dan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk stimulan bahan;
 - c. Bantuan stimulan BBR yang akan diberikan kepada para korban bencana alam tersebut harus disesuaikan betul dengan kebutuhan nyata yang diperlukan dan memperhatikan bahan bangunan

Hal. 4 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang telah dimiliki oleh para korban bencana alam serta diusahakan bahan-bahan lokal;

- d. Dengan bantuan stimulan BBR diharapkan adanya pengembangan perbaikan rumah para korban bencana alam dan ada kontribusi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat dalam rangka mendukung terlaksananya rehabilitasi/pembangunan rumah para korban bencana alam dimaksud;
 - e. Mengingat bantuan stimulan BBR tersebut sangat diperlukan para korban bencana alam dan bersifat sangat mendesak, maka proses pengadaannya agar dilaksanakan melalui mekanisme Penunjukan Langsung sebagaimana ketentuan dalam Keppres RI Nomor 80 tahun 2003, Lampiran I Bab II angka 5 huruf a dan Peraturan Presiden RI Nomor: 8 Tahun 2006 pada Penjelasan Pasal 17 ayat 5 huruf a.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan bantuan stimulan BBR oleh Drs. Prawoto selaku PPK (lama) telah dibentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan SK Nomor: 800/Kesos/BJS/SK/26/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007 tentang Pembentukan Panitia Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Pembanding Harga, khusus SKPA (Surat Kuasa Pengguna Anggaran) pada SubDin Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Gorontalo TA 2007 dengan Ketua Nikmawaty Suleman, yang mempunyai tugas antara lain :
 1. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri;
 2. Menyiapkan dokumen pengadaan;
 3. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
 4. Melakukan evaluasi penawaran yang masuk;
 5. Mengusulkan calon pemenang;
 - Bahwa pada awal bulan Juli 2007, Terdakwa selaku Direktur CV. Anisa Rizky diundang oleh Drs. Abdul Kadir Ilahude, MM Kepala Dinas Sosial Propinsi Gorontalo dan memberitahukan ada proyek pengadaan bantuan Stimulan BBR, lokasi di Desa Dulupi dan Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo untuk 150 Kepala Keluarga dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan adanya pemberitahuan dari Drs. Abdul Kadir Ilahude, MM, Terdakwa menyanggupi untuk

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan proyek BBR, kemudian Drs. Abdul Kadir Ilahude, MM meminta Terdakwa menghadap Drs. Abdul Talib Dilapanga selaku PPK untuk membicarakan proyek BBR.

- Bahwa pada bulan Agustus 2007 Terdakwa bersama isteri Yudia Pratidina Pakaya als Yuko menemui Drs. Abdul Talib Dilapanga menyampaikan bahwa Terdakwa sudah bertemu Drs. Abdul Kadir Ilahude, MM, untuk menyanggupi mengerjakan proyek pengadaan bantuan Stimulan BBR di Desa Dulupi dan Desa Tabongo dan Terdakwa diminta oleh Drs. Abdul Talib Dilapanga untuk menyerahkan Data Perusahaan dan menemui Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Ismail Djafar untuk proses pembuatan kontrak dengan metode penunjukan langsung.
- Bahwa bertempat di ruang kerjanya, Drs Abdul Talib Dilapanga mengundang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa : Nikmawaty Suleman, Liliana Lahay dan Ismail Djafar mengatakan bahwa proyek ini sudah ada pelaksanaannya dan merupakan petunjuk atasan, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Drs Abdul Kadir Ilahude MM, yaitu Ridwan Usman suami Yudia Pratidina Pakaya als Yuko sebagai pelaksana dan proyek bantuan stimulan BBR ini akan dilakukan penunjukan langsung kepada Ridwan Usman dan diminta untuk mengamankan petunjuk atasan tersebut, sehingga Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan proses pengadaan barang dan jasa bantuan stimulan BBR, baik untuk Desa Dulupi maupun Desa Tabongo sebagai bentuk protes atas adanya arahan dari Drs. Abdul Talib Dilapanga tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian kelengkapan data administrasi perusahaan Terdakwa oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ternyata persyaratan tidak lengkap, berupa neraca keuangan dan bukti-bukti pajak tidak ada, yang seharusnya Terdakwa selaku Direktur CV. Anisa Rizky tidak memenuhi syarat untuk ditunjuk langsung sebagai pelaksana proyek pengadaan BBR, karena perusahaan milik Terdakwa bergerak di bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk perusahaan dengan kualifikasi dan klasifikasi kecil sesuai dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi yang diterbitkan Aspekindo Cabang Gorontalo Nomor: 0028/Aspekindo/29/2/07 tanggal 19 Februari 2007 dengan nilai proyek yang dapat dikerjakan senilai Rp 1.000.000.000,- (satu

Hal. 6 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) sehingga seharusnya tidak dapat melaksanakan pekerjaan pengadaan bantuan stimulan BBR untuk Desa Dulupi dan Desa Tabongo yang anggarannya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa untuk dapat melaksanakan pengadaan bantuan Stimulan BBR, Terdakwa bersama Ridwan Dulanimo (karyawan Terdakwa di CV. Anisa Rizky) mendirikan CV. Yuristiara dengan Akta Notaris No: 176 tanggal 28 September 2006 yang dibuat oleh Tommy Oroh, SH dan Ridwan Dulanimo oleh Terdakwa diangkat sebagai Direktur CV. Yuristiara yang antara lain bergerak di bidang Jasa Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil yang modalnya berasal dari Terdakwa dan persyaratan yang diperlukan untuk mendirikan CV. Yuristiara telah dipersiapkan Terdakwa, sedangkan Ridwan Dulanimo hanya menyiapkan Kartu Tanda Penduduk dan menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk pendirian CV. Yuristiara.
- Bahwa pemisahan pelaksanaan pengadaan bantuan Stimulan BBR oleh Terdakwa telah dibicarakan dengan Drs. Abdul Talib Dilapanga dengan alasan lokasi proyek ada di dua desa, sehingga untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan dilakukan oleh dua perusahaan milik Terdakwa yaitu CV. Anisa Rizky dan CV. Yuristiara yang disetujui oleh Drs. Abdul Talib Dilapanga selaku PPK kemudian Terdakwa menghubungi Halim Monoarfa pegawai pada Dinas Sosial Propinsi Gorontalo yang terlebih dahulu sudah diperintah oleh Drs. Abdul Talib Dilapanga untuk dibuatkan kelengkapan administrasi pengadaan sampai dengan pembuatan Surat Perjanjian Kontrak untuk CV. Anisa Rizky dan CV. Yuristiara, setelah semua kelengkapan administrasi pengadaan dan Surat Perjanjian Kontrak selesai dibuat, kemudian diserahkan kepada Drs. Abdul Talib Dilapanga untuk ditandatangani dan oleh Drs. Abdul Talib Dilapanga Surat Perjanjian Kontrak tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani dan untuk kelengkapan administrasi pengadaan diserahkan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk ditandatangani.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Anisa Rizky tidak pernah mengikuti proses pengadaan barang dan jasa untuk proyek bantuan Stimulan BBR, antara lain tidak memasukkan penawaran kepada

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, tidak mengikuti Aanwijzing, tidak mengikuti pembukaan penawaran karena tidak pernah dilaksanakan kegiatan pengadaan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BBR, sebagaimana petunjuk dari Drs. Abdul Kadir Ilahude, MM dan Drs. Abdul Talib Dilapanga selaku PPK, Terdakwa ditunjuk langsung sebagai pelaksana kegiatan pengadaan BBR; hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perundangan, yaitu:

- Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 5 huruf g, yang menyatakan :
" pengguna barang / jasa, penyedia barang / jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan dan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara".
- Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - Pasal 17 ayat (1) menyatakan : Dalam pemilihan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum;
 - Pasal 17 ayat (5) menyatakan: Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan;
- Penjelasan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - Pasal I. angka 7. Pasal 17 ayat (5) berbunyi sebagai berikut:
 - Yang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah :
 - a. Penanganan darurat untuk pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat

Hal. 8 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat bencana alam serta tindakan darurat untuk pencegahan bencana dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Pekerjaan sebagai kelanjutan dari tindakan darurat di atas, untuk selanjutnya dilakukan sesuai dengan tata cara pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden ini; dan/atau

b. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau

c. Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan :

1. untuk keperluan sendiri; dan/atau
2. teknologi sederhana; dan/atau
3. resiko kecil; dan/atau
4. dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil;

d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan/atau Yang dimaksud dalam keadaan khusus adalah :

- a. pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
- b. pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa pabrikan, pemegang hak paten; atau
- c. merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau
- d. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya;

- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh pekerjaan dengan cara yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka pengadaan bantuan Stimulan BBR untuk Desa Dulupi
Terdakwa telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor :
171.a/7213/05/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 dengan Drs. Abdul
Talib Dilapanga selaku PPK yang diketahui dan ditandatangani oleh
Drs. Abdul Kadir Ilahude, MM Kepala Dinas Sosial Propinsi Gorontalo
selaku KPA untuk 100 Kepala Keluarga pada Desa Dulupi,
Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo dengan waktu pelaksanaan
pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak
tanggal 29 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2007
dengan item-item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Bahan/Jns pekerjaan	Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah
1	Semen uk 50 k	2.000	zak	Rp. 55.200	Rp.1 10.400.000
2	Semen gelorabang Bcls	4.000	lembar	Rp. 48.700	Rp.194.800.000
3	TriplekUk 3 mm	800	pasang	Rp. 62.400	Rp. 49.920.000
4	Engsel pintu	800	pasang	Rp. 19.500	Rp. 15.600.000
5	Engsel jendela	1000	kg	Rp. 12.300	Rp. 12.300.000
6	Paku seng	100	kg	Rp. 25.000	Rp. 2.500.000
7	Paku 10 inci	100	kg	Rp. 16.500	Rp. 1.650.000
8	Paku 8 inci	100	kg	Rp. 16.500	Rp. 1.650.000
9.	Paku 5 inci	100	kg	Rp. 16.500	Rp. 1.650.000
10	Cat tembok 5 kg Metrola	100	kateng	Rp. 84.100	Rp. 8.400.000
11	Totara uk 5 x 5 x 400 cm kls II	3000	ujung	Rp. 18.800	Rp. 56.400.000
12	Balok uk 5x7x400 cm kls II	2.200	ujung	Rp. 24.000	Rp. 52.800.000
13	Balok uk 5x10x400 cm kls IIs	2.500	ujung	Rp. 39.000	Rp. 97.500.000
14	Papan uk 25 x 2 x 400 cm kls II	800	lembar	Rp. 39.000	Rp. 31.200.000
15	Batu bata standar	100.000	buah	Rp. 39.000	Rp. 50.400.000
16	Batu kali	400	M3	Rp. 131.000	Rp. 52.400.000
17	Kerikil	300	M3	Rp. 115.000	Rp. 34.500.000
18.	Pasir pasang	500	M3	Rp. 88.000	Rp. 44.000.000
	Jumlah		-	-	Rp 81 7.670.000
	PPn10%		-	-	Rp. 81.767.000
	Total		-	-	Rp.899.437.000
	Dibulatkan		-	-	Rp.899.437.000

selanjutnya dibuatkan SPMK Nomor: 161.a/7213/05/VIII/2007 tanggal
29 Agustus 2007 yang ditandatangani Drs. Abdul Talib Dilapanga
sebagai pihak Pertama dan Ridwan Usman Direktur CV Anisa Rizky
sebagai pihak Kedua mengetahui Drs. Abdul Kadir Ilahude, MM;

Hal. 10 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010



- Bahwa untuk pengadaan bantuan Stimulan BBR di Desa Tabongo, Terdakwa meminta kepada Ridwan Dulanimo menandatangani surat perjanjian kontrak sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 172/7213/05A/I 11/2007 tanggal 29 Agustus 2007 antara Ridwan Dulanimo selaku Direktur CV. Yuristiara dengan Drs. Abdul Talib Dilapanga selaku PPK yang diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Abdul Kadir Ilahude, MM Kepala Dinas Sosial Propinsi Gorontalo selaku KPA untuk 50 Kepala Keluarga di Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 29 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2007, dengan item-item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Bahan/Jns pekerjaan	Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah
1	Semen uk 50 k	1000	Zak	Rp. 55.200	Rp. 55.200.000
2	Seng gelombang Bcls	2000	lembar	Rp. 48.700	Rp. 97.400.000
3	Triplek uk 3 mm	400	lembar	Rp. 62.400.	Rp 24.960.000
4	Engsel pintu	400	pasang	Rp. 19.500	Rp. 7.800.000
5	Engsel jendela	500	pasang	Rp. 12.300	Rp. 6.150.000
6	Paku seng	50	kg	Rp. 25.000	Rp. 1.250.000
7	Paku 10 inci	50	kg	Rp. 16.500	Rp. 825.000
8	Paku 8 inci	50	kg	Rp. 16.500	Rp. 825.000
9	Paku 5 inci	50	kg	Rp. 16.500	Rp. 825.000
10	Cat tembok 5 kg Metrola	50	kaleng	Rp. 84.100	Rp. 4.205.000
11	Totara uk 5 x 5 x 400 cm klas II	1.500	ujung	Rp. 18.800	Rp. 28.200.000
12	Batok uk 5 x 7 x 400 cm klas II	1.100	ujung	Rp. 24.000	Rp. 26.400.000
13	Balok uk 5 x 10 x 400 cm klas 11	1.250	ujung	Rp. 39.000	Rp. 48.200.000
14	Papan uk 25 x 2 x 400 cm klas 11	400	lembar	Rp. 39.000	Rp 15.600.000
15	Batu bata standar	50.000	buah	Rp. 500	Rp. 25.000.000
16	Batu kali	200	M3	Rp. 131.000	Rp. 26.200.000
17	Kerikil	150	M3	Rp. 115.000	Rp. 17.250,000
18	Pasir pasang	250	M3	Rp 88.000	Rp. 22.000.000
	Jumlah	-	-	-	Rp 408.840.000
	PPn 10 %				Rp.40.884.000
	Total				Rp.449.724.000
	Dibulatkan				Rp.449.724.000

selanjutnya dibuatkan SPMK Nomor: 162/7213/05/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang ditandatangani Drs. Abdul Talib Dilapanga sebagai pihak Pertama dan Ridwan Dulanimo Direktur GV Yuristiara sebagai pihak Kedua mengetahui Drs. Abdul Kadir Ilahude, MM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ridwan Dulanimo menandatangani surat perjanjian kontrak bertempat di kantor CV. Yuristiara rumah Terdakwa, kemudian surat perjanjian kontrak dibawa Terdakwa lengkap dengan lampiran dan semua proses pengadaan BBR tersebut yang melaksanakan adalah Terdakwa selaku Direktur CV. Anisa Rizky sedangkan Ridwan Dulanimo hanya menandatangani surat-surat pengadaan BBR yang disodorkan Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Kontrak, Terdakwa bersama Yudia Pratidina Pakaya als Yuko melakukan survey ke Desa Dulupi dan Desa Tabongo melihat lokasi penyaluran bantuan Stimulan BBR menemui Sukardi Neno Kepala Desa Tabongo dan menyampaikan ada proyek penyaluran bantuan Stimulan BBR untuk masyarakat di Desa Dulupi dan Desa Tabongo dari Dinas Sosial Propinsi Gorontalo, dan Kepala Desa Tabongo diminta bantuannya oleh Terdakwa untuk melakukan pengadaan bahan-bahan bangunan rumah yang ada di sekitar lokasi, dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Metris Abdullah (istri Kades Dulupi) melalui Abdul Karim Wagafir sebanyak Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) untuk pengadaan pasir, kerikil dan batu kali yang dibagikan kepada 100 Kepala keluarga untuk Desa Dulupi dan menyerahkan uang sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada Sukardi Neno (Kades Tabongo) untuk pengadaan pasir, kerikil dan batu kali yang dibagikan kepada 50 Kepala Keluarga untuk Desa Tabongo namun dalam pelaksanaan di samping menerima bahan bangunan rumah juga dalam bentuk uang, untuk warga Desa Dulupi antara lain: Muhammad Abdullah, Aiko Pou, Aisyah Ajama, Andi Machieu dan Aswin Deno sedangkan untuk warga Desa Tabongo antara lain: Hamid Torhope, Kusno Yantu, Rustam Nowa, Sarton Kumai dan Isa Tobamba;
- Bahwa pada akhir bulan September dan awal bulan Oktober 2007, Terdakwa menyalurkan bantuan Stimulan BBR kepada masyarakat Desa Dulupi sebanyak 100 Kepala Keluarga, barang berupa :
 - semen 2000 zak
 - sehg gelombang 4000 lbr
 - papan 5 x 2 = 800 lembar
 - triplek ukuran 3m 8 lembar
 - batu kali 400 kubik

Hal. 12 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pasir 500 kubik
- kerikil 300 kubik
- batu bata 100.000 biji
- cat tembok belek metrolait;
- paku seng 100 kg
- paku 10 = 100 kg
- paku 8 = 100 kg
- paku 5 = 100 kg
- otara 5 x 5 x 4 = 3.000 ujung
- kayu balok 5 x 10 = 2.500 ujung
- kayu balok 5 x 5 = 3.000 ujung
- engsel pintu 800 pasang
- engsel jendela 1000 pasang
- Bahwa pada bulan September s/d Oktober 2007, Terdakwa telah menyalurkan bantuan Stimulan BBR kepada masyarakat Desa Tabongo sebanyak 50 Kepala Keluarga, barang berupa:
 - semen 1000 sak
 - seng gelombang 2000 lb
 - papan 5 x 2 = 400 lembar
 - triplek ukuran 3 m = 8 lb
 - batu kali 200 kubik
 - pasir 250 kubik
 - kerikil 150 kubik
 - batu bata 50.000 biji
 - cat tembok betek meatrolait 50 kaleng
 - paku seng 50 kg
 - paku 10 = 50 kg
 - paku 8 = 50 kg
 - paku 5 = 50 kg
 - totara 5 x 5 x 4 = 1.500 ujung
 - kayu balok 5 x 10 = 1.250 ujung
 - kayu balok 5 x 7 = 1.100 ujung
 - kayu balok 5 x 5 = 1.500 ujung
 - engsel pintu 400 pasang
 - engsel jendela 500 pasang
- Bahwa pembayaran pekerjaan terhadap penyaluran bantuan Stimulan BBR sesuai Kontrak Nomor : 171a/7213/05/III/2007 tanggal 29

Hal. 13 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007 sebesar Rp 899.437.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Anisa Rizky telah dilakukan pembayaran sebanyak 1 kali berdasarkan :

- SPP Nomor : 281/7213/05/VIII/2007 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp 805.404.950,- (delapan ratus lima juta empat ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Talib Dilapanga selaku PPK dan Iswari Machmud, BSc selaku Pejabat penguji SPP/Penerbit SPM ;
- SPM Nomor 00187/310021/LS/2007 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp 805.404.950,- (delapan ratus lima juta empat ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani Iswari Machmud, BSc dengan lampiran Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 199/7213/05/IX/2007 tanggal 21 September 2007 dari pihak I PPK Drs Abdul Talib Dilapanga dengan pihak II Terdakwa Ridwan Usman;
- Setelah SPP dan SPM disetujui, selanjutnya KPPN Gorontalo menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 5333849G/050/114 tanggal 17 Desember 2007 untuk pembayaran kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Anisa Rizky sebesar Rp 805.404.950,- (delapan ratus lima juta empat ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan uang telah ditransfer ke rekening Terdakwa pada BNI Cabang Gorontalo Norek 0033134537;
- Bahwa pembayaran pekerjaan terhadap penyaluran bantuan Stimulan BBR sesuai Kontrak Nomor : 172/7213/05/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 449.724.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) kepada Ridwan Dulanimo selaku Direktur CV. Yuristiara telah dilakukan berdasarkan:
 - SPP Nomor 256/7213/05/LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp 449.724.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Talib Dilapanga selaku PPK dan Iswari Machmud, BSc selaku Pejabat Penguji SPP/Penerbit SPM;
 - SPM Nomor 00156/310021/LS/2007 tanggal 16 Nopember 2007 dengan uang sejumlah Rp 402.707.400,- (empat ratus dua juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus rupiah) dan uang ditransfer ke

Hal. 14 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010



rekening Ridwan Dulanimo Direktur CV. Yuristiara BNI Cabang Gorontalo Norek. 0130772025 yang ditandatangani Iswari Machmud, BSc dengan lampiran Berita Acara Penyerahan Barang Nomor: 202/7213/05AX/2007 tanggal 20 September 2007 kepada 50 KK penerima bantuan di Desa Tabongo yang ditandatangani pihak I Drs Abdul Talib Dilapanga dengan pihak II rekanan Ridwan Dulanimo;

- Bahwa sisa dana pengadaan Stimulan BBR TA. 2007 sebesar Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan SK PPK Nomor: 800/7213/BJS-05/55/VIII/2007 tanggal 3 Agustus 2007 tentang Penetapan Penerima Bantuan Stimulan BBR di Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo Tahun 2007 untuk 150 Kepala keluarga pencairannya dilakukan dengan cara :

- diterbitkan SPP No 10/7213/05/LS/IX/2007 tanggal 24 September 2007 yang ditandatangani PPK Drs. Abdul Talib Dilapanga;
- diterbitkan SPM No 00130/310021/LS/2007 tanggal 8 Oktober 2007 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditandatangani Iswari Machmud, Bsc;
- diterbitkan SPPD dari KPPN Gorontalo No 528453G/050/114 tanggal 8 Oktober 2007 selanjutnya uang ditransfer ke rekening atas nama Rusni Hasan Thaib selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Gorontalo;

yang selanjutnya uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Oktober tahun 2007 telah dibagikan kepada 150 Kepala Keluarga penerima bantuan Stimulan BBR berupa uang tunai masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Drs Abdul Kadir Ilahude MM dan Drs Abdul Talib Dilapanga, sebagai dana untuk biaya pembangunan rumah sehingga nilai BBR yang diserahkan Terdakwa kepada masyarakat penerima adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per Kepala Keluarga, hal ini bertentangan dengan Surat Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor. 634/BJS/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 perihal Petunjuk Pelaksanaan Dana SKPA DIPA tahun 2007 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Propinsi Gorontalo, bahwa bantuan Stimulan harus diberikan dalam bentuk BBR dan besaran masing-masing Kepala Keluarga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tidak dapat diberikan dalam bentuk uang tunai;

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kenyataannya di Desa Dulupi dan Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo pada tahun 2006 maupun 2007 tidak pernah terjadi bencana alam, baik bencana banjir maupun bencana abrasi pantai melainkan daerah tersebut hanya merupakan daerah rawan abrasi pantai dan belum ada rumah warga yang mengalami kerusakan akibat abrasi pantai dan atas pelaksanaan pengadaan bantuan Stimulan BBR yang berasal dari dana APBN TA. 2007, yang telah dilakukan pembayaran kepada CV. Anisa Rizky dan CV. Yuristiara, seluruhnya diterima oleh Terdakwa.
- Bahwa atas pelaksanaan pengadaan bantuan Stimulan BBR yang berasal dari dana APBN TA 2007, yang dilakukan pembayaran kepada CV Anisa Rizky dan CV Yuristiara, seluruhnya telah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa pelaksanaan Pengadaan Bantuan Stimulan BBR setelah dilakukan audit oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas penyalahgunaan bantuan Stimulan BBR pada Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Gorontalo TA 2007, Nomor: LAP-041/PW18/5/2009 tanggal 23 Maret 2009, setelah dilakukan penelitian di lapangan ternyata tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak, baik kualitas maupun kuantitas seperti mutu kayu dan jumlah bahan bangunan rumah yang diserahkan kepada masing-masing Kepala Keluarga, hal ini sesuai dengan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara, yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 360.276.850,- (tiga ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:

No	Uraian	Lokasi		Rp	Nilai Total
		Ds Dulupi	Ds Tabongo		
1	Nilai pengadaan rekanan sesuai kontrak	899.437.000	449.724.000		1.349.161.000
2	PPN yang sudah disetor	81.767.000	40.884.000		22.651.000
3	PPN pengadaan setelah PPN (1-2)	817.670.000	408.840.000		1.226.510.000
4	Nilai riil harga/pembelian bahan				
	- batu kali, pasir, kerikil	33.520.000	16.000.000		49.520.000
	-semen	98.000.000	49.000.000		147.000.000
	-seng	133.000.000	6.500.000		199.500.000
	-kayu	195.586.833,33	97.793.416,67		293.380.250

Hal. 16 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010



	- bahan-bahan lainnya	105.623.500	52.811.750	158.435.250
	Jumlah nilai riil harga/pembelian bahan	565.730.333,33	282.105.166,67	847.835.500
5	Kerugian Negara termasuk PPh Ps 22 (5-6)	251.939.666,67	126.734.833,33	378.674.500
6.	PPh Pasal 22 yang sudah disetor	12.265.050	6.132.600	18.397.650
7	Kerugian Negara di luar PPh Ps 22 (5-6)	39.674.616.67	120.602.233,33	360.276.850

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq Dirjen Bantuan Dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI sebesar Rp 360.276.850,- (tiga ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa RIDWAN USMAN Als WANCES Als WANI selaku Direktur CV. Anisa Rizky berdasarkan Akta Notaris Nomor: 92 tanggal 18 Maret 2004 yang diperbaharui dengan Akte Notaris Nomor: 130 tanggal 31 Juli 2007 yang dibuat oleh Tommy Oroh, SH, sebagai rekanan pelaksana pada Proyek Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR) pada Dinas Sosial Propinsi Gorontalo TA 2007 berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor : 171.a/7213/05/VIII/20Q7 tanggal 29 Agustus 2007 dan Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor: 172/7213/05/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007, bersama-sama dengan Drs. Abdul Talib Dilapanga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Drs. Abdul Kadir Ilahude MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Dinas Sosial Propinsi Gorontalo, dan Ridwan Dulanimo selaku Direktur CV. Yuristiara berdasarkan Akta Notaris No: 176 tanggal 28 September 2006 yang dibuat oleh Tommy Oroh, SH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 17 Juli 2007 s/d 17 Desember 2007 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Dinas Sosial Propinsi Gorontalo, Jalan Bambu No. 7, Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di Desa Dulupi dan Desa Tabongo Kecamatan Dulupi

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010



Kabupaten Boalemo atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berturut-turut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka relokasi rumah penduduk akibat adanya bahaya abrasi pantai, Kepala Desa Dulupi dan Kepala Desa Tabongo mengajukan permohonan bantuan kepada Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo, selanjutnya Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo dengan suratnya Nomor : 005/Sos.PM/240/X/2006 tanggal 11 Oktober 2006 mengirim usulan Program Kegiatan Bantuan dan Jaminan Sosial Kabupaten Boalemo untuk memperoleh bantuan melalui dana APBN TA 2007, dalam lampiran surat diusulkan untuk masyarakat korban bencana alam abrasi pantai di Desa Dulupi sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK) dan Desa Tabongo sebanyak 50 Kepala Keluarga (KK) untuk mendapatkan bantuan stimulan BBR kepada Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Gorontalo yang ditindaklanjuti dengan adanya surat dari Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Gorontalo Nomor : 900/Kesos/BJS/140/III/2007 tanggal 15 Maret 2007 perihal Proposal Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2006 kepada Menteri Sosial RI Cq. Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI untuk mendapatkan bantuan Stimulan BBR untuk korban bencana banjir dan abrasi pantai, dengan rekapitulasi nama-nama korban sebanyak 150 Kepala Keluarga (KK) selanjutnya Tim Verifikasi dari Departemen Sosial RI melakukan peninjauan lapangan di Desa Dulupi dan Desa Tabongo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo dengan hasil menyetujui untuk mendapatkan bantuan dana berasal dari APBN TA. 2007, dianggarkan pada Departemen Sosial RI sebesar Rp

Hal. 18 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010



1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), masing-masing Kepala Keluarga (KK) mendapat bantuan stimulan BBR sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa dana yang diperoleh dari APBN Departemen Sosial RI melalui Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Direktorat Jenderal Bantuan Dan Jaminan Sosial Dispensasi Dirjen Perbendaharaan Nomor: S - 2862/PB/2007 tanggal 22 Mei 2007, dipergunakan untuk pengadaan bantuan stimulan BBR kepada 150 Kepala Keluarga (KK) korban bencana alam banjir di Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo, atas beban :
 - Kegiatan : Penyelenggaraan Pencarian Penyelamatan Musibah Bencana Alam dan Bencana lainnya (7213).
 - Sub Kegiatan : Bantuan Bencana Alam dan Kerusakan (0077).
 - Jenis Belanja: Lembaga Sosial lainnya (573119).
 - Mata Anggaran Kegiatan : 7213.0077.573119.
 - Bantuan BBR : 150 KK x Rp 10.000.000,- = Rp 1.500.000.000,-
- Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bantuan Dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Nomor: 634/BJJS/VI/2007 tanggal 11 Juli 2007 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Dana SKPA DIPA Tahun 2007 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Gorontalo, menerangkan antara lain :
 - 2.a. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan bantuan stimulan BBR bagi 150 Kepala Keluarga (KK) korban bencana alam banjir di Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo;
 - b. Indeks bantuan stimulan BBR untuk setiap Kepala Keluarganya sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang terdiri : bahan tiang, bahan dinding, bahan atap, bahan pintu/jendela, semen, paku dan lain-lain yang diperlukan untuk rehabilitasi/ pembangunan rumah para korban bencana alam dimaksud ;
 - c. Bantuan stimulan BBR yang akan diberikan kepada para korban bencana alam tersebut harus disesuaikan betul dengan kebutuhan nyata yang diperlukan dan memperhatikan bahan bangunan rumah yang telah dimiliki oleh para korban bencana alam serta diusahakan bahan-bahan lokal;
 - d. Dengan bantuan stimulan BBR diharapkan adanya pengembangan perbaikan rumah para korban bencana alam dan ada kontribusi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dalam rangka mendukung terlaksananya rehabilitasi/ pembangunan rumah para korban bencana alam dimaksud;

- e. Mengingat bantuan stimulan BBR tersebut sangat diperlukan para korban bencana alam dan bersifat sangat mendesak, maka proses pengadaannya agar dilaksanakan melalui mekanisme Penunjukan Langsung sebagaimana ketentuan dalam Keppres RI Nomor 80 tahun 2003, Lampiran I Bab II angka 5 huruf a dan Peraturan Presiden RI Nomor: 8 Tahun 2006 pada Penjelasan Pasal 17 ayat 5 huruf a.

- Bahwa Drs. Abdul Kadir Ilahude, MM selaku Kepala Dinas Sosial Propinsi Gorontalo selanjutnya mengeluarkan Petunjuk Pelaksana Tehnis Dana SKPA Bantuan Stimulan BBR TA 2007 tertanggal: Gorontalo, - 2007, yang isinya antara lain :

- a. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan bantuan stimulan BBR bagi 150 Kepala Keluarga korban bencana alam banjir di Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo;
- b. Indeks bantuan stimulan BBR untuk setiap Kepala keluarganya sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang terdiri: bahan tiang, bahan dinding, bahan atap, bahan pintu/jendela, semen, paku dan lain-lain diperlukan rangsangan adapun kekurangan dilengkapi oleh penerima secara swadaya sendiri untuk rehabilitasi/pembangunan rumah para korban bencana alam dimaksud. Untuk merangsang stimulan kepada penerima bantuan maka perlu diberikan bantuan uang diambil dari dana untuk setiap Kepala Keluarga dengan indeks Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk stimulan atau rangsangan dan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk stimulan bahan;
- c. Bantuan stimulan BBR yang akan diberikan kepada para korban bencana alam tersebut harus disesuaikan betul dengan kebutuhan nyata yang diperlukan dan memperhatikan bahan bangunan rumah yang telah dimiliki oleh para korban bencana alam serta diusahakan bahan-bahan lokal;
- d. Dengan bantuan stimulan BBR diharapkan adanya pengembangan perbaikan rumah para korban bencana alam dan ada kontribusi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat dalam rangka mendukung terlaksananya rehabilitasi/ pembangunan rumah para korban bencana alam dimaksud;

Hal. 20 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Mengingat bantuan stimulan BBR tersebut sangat diperlukan para korban bencana alam dan bersifat sangat mendesak, maka proses pengadaannya agar dilaksanakan melalui mekanisme Penunjukan Langsung sebagaimana ketentuan dalam Keppres RI Nomor 80 tahun 2003, Lampiran I Bab II angka 5 huruf a dan Peraturan Presiden RI Nomor: 8 Tahun 2006 pada Penjelasan Pasal 17 ayat 5 huruf a.

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan bantuan stimulan BBR oleh Drs. Prawoto selaku PPK (lama) telah dibentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan SK Nomor: 800/Kesos/BJS/SK/26/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007 tentang Pembentukan Panitia Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Pembanding Harga, khusus SKPA (Surat Kuasa Pengguna Anggaran) pada Subdin Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Gorontalo TA 2007 dengan Ketua Nikmawaty Suleman, yang mempunyai tugas antara lain:

1. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri;
2. Menyiapkan dokumen pengadaan;
3. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
4. Melakukan evaluasi penawaran yang masuk;
5. Mengusulkan calon pemenang;

- Bahwa pada awal bulan Juli 2007, Terdakwa selaku Direktur CV. Anisa Rizky diundang oleh Drs. Abdul Kadir Ilahude, MM Kepala Dinas Sosial Propinsi Gorontalo dan memberitahukan ada proyek pengadaan bantuan Stimulan BBR, lokasi di Desa Dulupi dan Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo untuk 150 Kepala Keluarga dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan adanya pemberitahuan dari Drs. Abdul Kadir Ilahude, MM, Terdakwa menyanggupi untuk mengerjakan proyek BBR, kemudian Drs. Abdul Kadir Ilahude, MM meminta Terdakwa menghadap Drs. Abdul Talib Dilapanga selaku PPK untuk membicarakan proyek BBR, dengan adanya pembicaraan tersebut Terdakwa menggunakan kesempatan yang ada padanya untuk melaksanakan pengadaan bantuan stimulan BBR dengan menghubungi PPK dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa,

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan persyaratan mengikuti pengadaan bantuan stimulan BBR di Desa Dulupi dan Desa Tabongo.

- Bahwa pada bulan Agustus 2007 Terdakwa bersama isteri yakni Pakaya als Yuko menemui Drs. Abdul Talib Dilapanga menyampaikan bahwa Terdakwa sudah bertemu Drs. Abdul Kadir Ilahude, MM, untuk menyanggupi mengerjakan proyek pengadaan bantuan Stimulan BBR di Desa Dulupi dan Desa Tabongo dan Terdakwa diminta oleh Drs. Abdul Talib Dilapanga untuk menyerahkan Data Perusahaan dan menemui Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Ismail Djafar untuk proses pembuatan kontrak dengan metode penunjukan langsung;
- Bahwa bertempat di ruang kerjanya, Drs. Abdul Talib Dilapanga mengundang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa : Nikmawaty Suleman, Liliana Lahay dan Ismail Djafar mengatakan bahwa proyek ini sudah ada pelaksanaannya dan merupakan petunjuk atasan, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Drs. Abdul Kadir Ilahude MM, yaitu Ridwan Usman suami Yudia Pratidina Pakaya als Yuko sebagai pelaksana dan proyek bantuan stimulan BBR ini akan dilakukan penunjukkan langsung dan diminta untuk mengamankan petunjuk atasan tersebut, sehingga Panitia Pengadaan Barang dan Jasa akhirnya tidak melakukan proses pengadaan barang dan jasa bantuan stimulan BBR, baik untuk Desa Dulupi maupun Desa Tabongo sebagai bentuk protes atas adanya arahan dari Drs. Abdul Talib Dilapanga tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian kelengkapan data administrasi perusahaan milik Terdakwa oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, persyaratan tidak lengkap, berupa neraca keuangan dan bukti-bukti pajak tidak ada, yang seharusnya Terdakwa selaku Direktur CV. Anisa Rizky tidak memenuhi syarat untuk ditunjuk langsung sebagai pelaksana proyek pengadaan BBR, karena perusahaan milik Terdakwa bergerak di bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk perusahaan dengan kualifikasi dan klasifikasi kecil sesuai dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi yang diterbitkan Aspekindo Cabang Gorontalo Nomor: 0028/Aspekindo/29/2/07 tanggal 19 Februari 2007 dengan nilai proyek yang dapat dikerjakan senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga seharusnya tidak dapat melaksanakan pekerjaan pengadaan bantuan stimulan BBR untuk Desa Dulupi dan Desa

Hal. 22 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabongo yang anggarannya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa untuk dapat melaksanakan pengadaan bantuan Stimulan BBR, Terdakwa bersama Ridwan Dulanimo (karyawan Terdakwa di CV. Anisa Rizky) mendirikan CV. Yuristiara dengan Akta Notaris No: 176 tanggal 28 September 2006 yang dibuat oleh Tommy Oroh, SH dan Ridwan Dulanimo oleh Terdakwa diangkat sebagai Direktur CV, Yuristiara dengan SIUP Nomor: 32/P3M.03/IZ/PM/IX/2006 tanggal 29 September 2006 yang antara lain bergerak di bidang Jasa Pekerjaan Kontruksi Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil yang modalnya berasal dari Terdakwa, dan persyaratan yang diperlukan untuk mendirikan CV. Yuristiara telah dipersiapkan Terdakwa, sedangkan Ridwan Dulanimo hanya menyiapkan Kartu Tanda Penduduk dan menanda tangani surat-surat yang diperlukan untuk pendirian CV. Yuristiara.
- Bahwa pemisahan pelaksanaan pengadaan bantuan Stimulan BBR oleh Terdakwa telah dibicarakan dengan Drs. Abdul Talib Dilapanga dengan alasan lokasi proyek ada di dua desa, sehingga untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan dilakukan oleh dua perusahaan milik Terdakwa yaitu CV. Anisa Rizky dan CV. Yuristiara yang disetujui oleh Drs. Abdul Talib Dilapanga selaku PPK kemudian Terdakwa menghubungi Halim Monoarfa pegawai pada Dinas Sosial Propinsi Gorontalo yang terlebih dahulu sudah diperintah oleh Drs. Abdul Talib Dilapanga untuk dibuatkan kelengkapan administrasi pengadaan sampai dengan pembuatan Surat Perjanjian Kontrak untuk CV. Anisa Rizky dan CV. Yuristiara, setelah semua kelengkapan administrasi pengadaan dan Surat Perjanjian Kontrak selesai dibuat, kemudian diserahkan kepada Drs. Abdul Talib Dilapanga untuk ditandatangani dan oleh Drs. Abdul Talib Dilapanga Surat Perjanjian Kontrak diserahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani dan untuk kelengkapan administrasi pengadaan diserahkan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk ditandatangani.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Anisa Rizky tidak pernah mengikuti proses pengadaan barang dan jasa untuk proyek bantuan Stimulan BBR, antara lain tidak memasukkan penawaran kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, tidak mengikuti Aanwijzing,

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengikuti pembukaan penawaran, yang kenyataannya tidak pernah dilaksanakan kegiatan pengadaan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BBR, sebagaimana petunjuk dari Drs. Abdul Kadir Ilahude, MM dan Drs. Abdul Talib Dilapanga selaku PPK, Terdakwa ditunjuk langsung sebagai pelaksana kegiatan pengadaan BBR, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perundangan, yaitu:

- Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 5 huruf g, yang menyatakan :
" pengguna barang / jasa, penyedia barang / jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan dan pengadaan barang /jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara"
- Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - Pasal 17 ayat (1) menyatakan : Dalam pemilihan barang/ jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum;
 - Pasal 17 ayat (5) menyatakan: Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan;
- Penjelasan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - Pasal I. angka 7. Pasal 17 ayat (5) berbunyi sebagai berikut:
Yang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah :
 - a. Penanganan darurat untuk pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam serta tindakan darurat untuk pencegahan bencana dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan

Hal. 24 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Pekerjaan sebagai kelanjutan dari tindakan darurat di atas, untuk selanjutnya dilakukan sesuai dengan tata cara pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden ini; dan/atau

- b. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
 - c. Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan :
 1. untuk keperluan sendiri ; dan/atau
 2. teknologi sederhana; dan/atau
 3. resiko kecil; dan/atau
 4. dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil;
 - d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan/atau
- Yang dimaksud dalam keadaan khusus adalah :
- a. pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
 - b. pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrik, pemegang hak paten; atau
 - c. merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau
 - d. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya;

Namun dalam pelaksanaan pengadaan BBR Terdakwa tidak memiliki dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan perundangan tersebut di atas, dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatannya selaku Direktur CV. Anisa Rizky yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh pekerjaan dengan cara yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pengadaan bantuan Stimulan BBR untuk Desa Dulupi Terdakwa telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 171.a/7213/05/VI11/2007 tanggal 29 Agustus 2007 dengan Drs. Abdul Talib Dilapanga selaku PPK yang diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Abdul Kadir Ilahude, MM Kepala Dinas Sosial Propinsi Gorontalo selaku KPA untuk 100 Kepala Keluarga pada Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2007 dengan item-item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Bahan/Jns pekerjaan	Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah
1	Semen uk 50 k	2.000	Zak	Rp. 55.200	Rp. 110.400.000
2	Semen gelorabang Bcls	4.000	lembar	Rp. 48.700	Rp. 194.800.000
3	Triplek uk 3 mm	800	pasang	Rp. 62.400	Rp. 49.920.000
4	Engsel pintu	800	pasang	Rp. 19.500	Rp. 15.600.000
5	Engsel jendela	1000	kg	Rp. 12.300	Rp. 12.300.000
6	Paku seng	100	kg	Rp. 25.000	Rp. 2.500.000
7	Paku 10 inci	100	kg	Rp. 16.500	Rp. 1.650.000
8	Paku 8 inci	100	kg	Rp. 16.500	RA 1.650.000
9	Paku 5 inci	100	kg	Rp. 16.500	Rp. 1.650.000
10	Cat tembok 5 kg Metrola	100	kateng	Rp. 84.100	Rp. 8.400.000
11	Totara uk 5 x 5 x 400 cm kls II	3000	ujung	Rp. 18.800	Rp. 56.400.000
12	Balok uk 5x7x400 cm kls II	2.200	ujung	Rp. 24.000	Rp. 52.800.000
13	Balok uk 5x10x400 cm kls IIs	2.500	ujung	Rp. 39.000	Rp. 97.500.000
14	Papan uk 25 x 2 x 400 cm kls II	800	lembar	Rp. 39.000	Rp. 31.200.000
15	Batu bata standar	100.000	buah	Rp. 39.000	Rp. 50.400.000
16	Batu kali	400	M3	Rp. 131.000	Rp. 52.400.000
17	Kerikil	300	M3	Rp. 115.000	Rp. 34.500.000
18.	Pasir pasang	500	M3	Rp. 88.000	Rp. 44.000.000
	Jumlah		-	-	Rp 81 7.670.000
	PPn10%		-	-	Rp. 81.767.000
	Total		-	-	Rp.899.437.000
	Dibulatkan		-	-	Rp.899.437.000

selanjutnya dibuatkan SPMK Nomor: 161.a/7213/05/VI 11/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang ditandatangani Drs. Abdul Talib Dilapanga sebagai pihak Pertama dan Ridwan Usman Direktur CV

Hal. 26 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010



Anisa Rizky sebagai pihak Kedua mengetahui Drs Abdul Kadir Ilahude, MM;

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV. Anisa Rizky selaku rekanan/pelaksana pengadaan bantuan stimulan BBR sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 171 .a/7213/05/VI 11/2007 tanggal 29 Agustus 2007 mempunyai wewenang :

1. Harus menggunakan tenaga-tenaga yang berpengalaman di bidangnya.
2. Dalam melaksanakan pekerjaan harus dilaksanakan sendiri dan tidak diperkenankan menyerahkan kepada orang lain.
3. Pemberian bantuan BBR harus dalam keadaan baik dan utuh.
4. Menjamin mutu dan kuantitas barang yang diserahkan;

sedangkan untuk pengadaan bantuan Stimulan BBR di Desa Tabongo Terdakwa meminta kepada Ridwan Dulanimo menandatangani kontrak sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 172/7213/05/VHI/2007 tanggal 29 Agustus 2007 antara Ridwan Dulanimo selaku Direktur CV. Yuristiara dengan Drs. Abdul Talib Dilapanga selaku PPK yang diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Abdul Kadir Ilahude, MM Kepala Dinas Sosial Propinsi Gorontalo selaku KPA untuk 50 KK di Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 29 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2007, dengan item-item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Bahan/Jns pekerjaan	Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah
1	Semen uk 50 k	1000	zak	Rp. 55.200	Rp. 55.200.000
2	Seng gelombang Bcls	2000	lembar	Rp. 48.700	Rp. 97.400.000
3	Triplek uk 3 mm	400	lembar	Rp. 62.400.	Rp 24.960.000
4	Engsel pintu	400	pasang	Rp. 19.500	Rp. 7.800.000
5	Engsel jendela	500	pasang	Rp. 12.300	Rp. 6.150.000
6	Paku seng	50	kg	Rp. 25.000	Rp. 1.250.000
7	Paku 10 inci	50	kg	Rp. 16.500	Rp. 825.000
8	Paku 8 inci	50	kg	Rp. 16.500	Rp. 825.000
9	Paku 5 inci	50	kg	Rp. 16.500	Rp. 825.000
10	Cat tembok 5 kg Metrola	50	kaleng	Rp. 84.100	Rp. 4.205.000
11	Totara uk 5 x 5 x 400 cm klas II	1.500	ujung	Rp. 18.800	Rp. 28.200.000
12	Batok uk 5 x 7 x 400 cm klas II	1.100	ujung	Rp. 24.000	Rp. 26.400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Balok uk 5 x 10 x 400 cm klas 11	1.250	ujung	Rp. 39.000	Rp. 48.200.000
14	Papan uk 25 x 2 x 400 cm klas 11	400	lembar	Rp 39.000	Rp 15.600.000
15	Batu bata standar	50.000	buah	Rp 500	Rp. 25.000.000
16	Batu kali	200	M3	Rp. 131 .000	Rp. 26.200.000
17	Kerikil	150	M3	Rp. 115.000	Rp. 17.250,000
18	Pasir pasang	250	M3	Rp 88.000	Rp. 22.000.000
	Jumlah	-	-	-	Rp 408.840.000
	PPn 10 %				Rp. 40.884.000
	Total				Rp.449.724.000
	Dibulatkan				Rp.449.724.000

selanjutnya dibuatkan SPMK Nomor: 162/7213/05/VI11/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang ditandatangani Drs Abdul Talib Dilapanga sebagai pihak Pertama dan Ridwan Dulanimo Direktur CV Yuristiara sebagai pihak Kedua mengetahui Drs. Abdul Kadir Ilahude, MM;

- Bahwa Ridwan Dulanimo menandatangani surat perjanjian kontrak bertempat di Kantor CV. Yuristiara rumah Terdakwa, kemudian surat perjanjian kontrak dibawa Terdakwa lengkap dengan lampiran dan semua proses pengadaan BBR tersebut yang melaksanakan adalah Terdakwa selaku Direktur CV. Anisa Rizky sedangkan Ridwan Dulanimo hanya menandatangani surat-surat pengadaan BBR yang disodorkan Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Kontrak, Terdakwa bersama Yudia Pratidina Pakaya als Yuko melakukan survey ke Desa Dulupi dan Desa Tabongo melihat lokasi penyaluran bantuan Stimulan BBR menemui Sukardi Neno Kepala Desa Tabongo dan menyampaikan ada proyek penyaluran bantuan Stimulan BBR untuk masyarakat di Desa Dulupi dan Desa Tabongo dan Dinas Sosial Propinsi Gorontalo dan Kepala Desa Tabongo diminta bantuannya oleh Terdakwa untuk melakukan pengadaan bahan-bahan bangunan rumah yang ada di sekitar lokasi, dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Metris Abdullah (istri Kades Dulupi) melalui Abdul Karim Wagafir sebanyak Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) untuk pengadaan pasir, kerikil dan batu kali yang dibagikan kepada 100 Kepala Keluarga untuk Desa Dulupi dan menyerahkan uang sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada Sukardi Neno (Kades Tabongo) untuk pengadaan pasir, kerikil dan batu kali yang dibagikan kepada 50 Kepala Keluarga

Hal. 28 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Desa Tabongo yang seharusnya dalam melaksanakan pekerjaan harus dilaksanakan sendiri dan tidak diperkenankan menyerahkan kepada orang lain, pemberian bantuan BBR harus dalam keadaan baik dan utuh serta menjamin mutu dan kuantitas barang yang diserahkan, namun kenyataannya Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dengan cara menyerahkan uang dan bahan bangunan yang tidak sesuai dengan pengadaan bantuan stimulan BBR, untuk warga Desa Dulupi antara lain : Muhammad Abdullah, Aiko Pou, Aisyah Ajama, Andi Machieu dan Aswin Deno sedangkan untuk warga Desa Tabongo antara lain: Hamid Torhope, Kusno Yantu, Rustam Nowa, Sarton Kumai dan tea Tobamba;

- Bahwa pada akhir bulan September dan awal bulan Oktober 2007 Terdakwa menyalurkan bantuan Stimulan BBR kepada masyarakat Desa Dulupi sebanyak 100 Kepala Keluarga, barang berupa :
 - semen 2000 zak ;
 - seng gelombang 4000 lbr;
 - papan 5 x 2 = 800 lembar;
 - triplek ukuran 3 m 8 lembar;
 - batu kali 400 kubik;
 - pasir 500 kubik;
 - kerikil 300 kubik;
 - batu bata 100.000 biji;
 - cat tembok belek metrolait;
 - paku seng 100 kg;
 - paku 10 = 100 kg;
 - paku 8 = 100 kg;
 - paku 5 = 100 kg;
 - totara 5 x 5 x 4 = 3.000 ujung;
 - kayu balok 5 x 10 = 2.500 ujung;
 - kayu balok 5 x 5 = 3.000 ujung;
 - engsel pintu 800 pasang;
 - engsel jendela 1000 pasang;
- Bahwa pada bulan September s/d Oktober 2007 Terdakwa telah menyalurkan bantuan Stimulan BBR kepada masyarakat Desa Tabongo sebanyak 50 Kepala Keluarga barang berupa:
 - semen 1000 sak;
 - seng gelombang 2000 lb;

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- papan 5 x 2 = 400 lembar;
- triplek ukuran 3 m = 8 lbr;
- batu kali 200 kubik;
- pasir 250 kubik;
- kerikil 150 kubik;
- batu bata 50.000 biji;
- cat tembok belek meatrolait 50 kaleng;
- paku seng 50 kg;
- paku 10 = 50 kg;
- paku 8 = 50 kg;
- paku 5 = 50 kg;
- totara 5 x 5 x 4 = 1.500 ujung;
- kayu balok 5 x 10-1.250 ujung;
- kayu balok 5 x 7 = 1.100 ujung;
- kayu balok 5 x 5 = 1.500 ujung;
- engsel pintu 400 pasang;
- engsel jendela 500 pasang;
- Bahwa pembayaran pekerjaan terhadap penyaluran bantuan Stimulan BBR sesuai Kontrak Nomor : 171a/7213/05/VHI/2007 tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 899.437.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Anisa Rizky telah dilakukan pembayaran sebanyak 1 kali berdasarkan :
 - SPP Nomor: 281/7213/05/LS/XII/2007 tanggal 13 desember 2007 sebesar Rp 805.404.950,- (delapan ratus lima juta empat ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Drs. Abdul Talib Dilapanga selaku PPK dan Iswari Machmud, BSc selaku Pejabat Penguji SPP/Penerbit SPM;
 - SPM Nomor 00187/310021/LS/2007 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp 805.404.950,- (delapan ratus lima juta empat ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani Iswari Machmud, BSc dengan lampiran Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 199/7213/05/IX/2007 tanggal 21 September 2007 dari pihak I PPK Drs Abdul Talib Dilapanga dengan pihak II Terdakwa Ridwan Usman;
 - Setelah SPP dan SPM disetujui, selanjutnya KPPN Gorontalo menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor:

Hal. 30 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5333849G/050/114 tanggal 17 Desember 2007 untuk pembayaran kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Anisa Rizky sebesar Rp 805.404.950,- (delapan ratus lima juta empat ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan uang telah ditransfer ke rekening Terdakwa pada BNI Cabang Gorontalo Norek 0033134537;

- Bahwa pembayaran pekerjaan terhadap penyaluran bantuan Stimulan BBR sesuai Kontrak Nomor : 172/7213/05/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 449.724.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) kepada Ridwan Dulanimo selaku Direktur CV. Yuristiara telah dilakukan berdasarkan:
 - SPP Nomor 256/7213/05/LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp 449.724.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Talib Dilapanga selaku PPK dan Iswari Machmud, BSc selaku Pejabat Penguji SPP/Penerbit SPM;
 - SPM Nomor 00156/310021/LS/2007 tanggal 16 Nopember 2007 dengan uang sejumlah Rp 402.707.400,- (empat ratus dua juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus rupiah) dan uang ditransfer ke rekening Ridwan Dulanimo Direktur CV. Yuristiara BNI Cabang Gorontalo Norek. 0130772025 yang ditandatangani Iswari Machmud, BSc dengan lampiran Berita Acara Penyerahan Barang Nomor: 202/7213/05/IX/2007 tanggal 20 September 2007 kepada 50 KK penerima bantuan di Desa Tabongo yang ditandatangani pihak I Drs Abdul Talib Dilapanga dengan pihak II rekanan Ridwan Dulanimo;
- Bahwa sisa dana pengadaan Stimulan BBR TA. 2007 sebesar Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan SK PPK Nomor: 800/7213/BJS-05/55/VIII/2007 tanggal 3 Agustus 2007 tentang Penetapan Penerima Bantuan Stimulan BBR di Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo Tahun 2007 untuk 150 Kepala Keluarga pencairannya dilakukan dengan cara :
 - diterbitkan SPP No 10/7213/05/LS/IX/2007 tanggal 24 September 2007 yang ditandatangani PPK Drs. Abdul Talib Dilapanga;
 - diterbitkan SPM No 00130/310021/LS/2007 tanggal 8 Oktober 2007 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditandatangani Iswari Machmud, Bsc;

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterbitkan SPPD dari KPPN Gorontalo No 528453G/050/114 tanggal 8 Oktober 2007; selanjutnya uang ditransfer ke rekening atas nama Rusni Hasan Thaib selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Gorontalo;

yang selanjutnya uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Oktober tahun 2007 telah dibagikan kepada 150 KK penerima bantuan Stimulan BBR berupa uang tunai masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Drs Abdul Kadir Ilahude, MM dan Drs Abdul Talib Dilapanga, sebagai dana untuk biaya pembangunan rumah sehingga nilai BBR yang diserahkan Terdakwa kepada masyarakat penerima adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per Kepala Keluarga, hal ini bertentangan dengan Surat Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor: 634/BJS/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 perihal Petunjuk Pelaksanaan Dana SKPA DIPA tahun 2007 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Propinsi Gorontalo, bahwa bantuan Stimulan harus diberikan dalam bentuk BBR dan besaran masing-masing KK sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tidak dapat diberikan dalam bentuk uang tunai;

- Bahwa dalam kenyataannya di Desa Dulupi dan Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo pada tahun 2006 maupun 2007 tidak pernah terjadi bencana alam, baik bencana banjir maupun bencana abrasi pantai melainkan daerah tersebut hanya merupakan daerah rawan abrasi pantai dan belum ada rumah warga yang mengalami kerusakan akibat abrasi pantai dan atas pelaksanaan pengadaan bantuan Stimulan BBR yang berasal dari dana APBN TA. 2007, yang telah dilakukan pembayaran kepada CV. Anisa Rizky dan CV. Yuristiara, seluruhnya diterima oleh Terdakwa.
- Bahwa atas pelaksanaan pengadaan bantuan stimulan BBR yang berasal dari dana APBN TA. 2007, yang telah dilakukan pembayaran kepada CV. Anisa Rizky dan CV. Yuristiara, seluruhnya diterima oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Direktur CV. Anisa Rizky yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
- Bahwa pelaksanaan Pengadaan Bantuan Stimulan BBR setelah dilakukan audit oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara, yang

Hal. 32 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas penyalahgunaan bantuan stimulan BBR pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Gorontalo TA 2007, Nomor: LAP-041/PW18/5/2009 tanggal 23 Maret 2009, setelah dilakukan penelitian di lapangan ternyata tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak, baik kualitas maupun kuantitas seperti mutu kayu dan jumlah bahan bangunan rumah yang diserahkan kepada masing-masing KK, hal ini sesuai dengan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara, yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 360.276.850,- (tiga ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah), terdiri atas

No	Uraian	Lokasi		Rp	Nilai Total
		Ds Dulupi	Ds Tabongo		
1	Nilai pengadaan rekanan sesuai kontrak	899.437.000	449.724.000		1.349.161.000
2	PPN yang sudah disetor	81.767.000	40.884.000		22.651.000
3	PPN pengadaan setelah PPN (1-2)	817.670.000	408.840.000		1.226.510.000
4	Nilai riil harga/pembelian bahan				
	- batu kali, pasir, kerikil	33.520.000	16.000.000		49.520.000
	-semen	98.000.000	49.000.000		147.000.000
	-seng	133.000.000	66.500.000		1 99.500.000
	-kayu	195.586.833,33	97.793.416,67		293.380.250
	- bahan-bahan lainnya	105.623.500	52.811.750		158.435.250
	Jumlah nilai riil harga/pembelian bahan	565.730.333,33	282.105.166,67		847.835.500
5	Kerugian Negara termasuk PPh Ps 22 (5-6)	251.939.666,67	126.734.833,33		378.674.500
6.	PPh Pasal 22 yang sudah disetor	12.265.050	6.132.600		18.397.650
7	Kerugian Negara di luar PPh Ps 22 (5-6)	39.674.616.67	120.602.233,33		360.276.850

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq Dirjen Bantuan Dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI sebesar Rp 360.276.850,- (tiga ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo
Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Gorontalo tanggal 29 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN USMAN Als WANCES Als WANI yang identitasnya sebagaimana dalam uraian di atas, tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menyatakan Terdakwa RIDWAN USMAN Als WANCES Als WANI yang identitasnya sebagaimana dalam uraian di atas, bersalah melakukan tindak pidana melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - uang sejumlah Rp. 360.276.850,- (tiga ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Dikembalikan kepada Menteri Sosial RI Cq. Dirjen Banjamsos RI.

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

Hal. 34 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel surat pengantar usulan program kegiatan bantuan dan jaminan sosial Kabupaten Boalemo untuk beroleh bantuan melalui dana APBD / APBN TA 2007 No. 005/Sos.PM/240/X/20G6 tanggal 11 Oktober 2006.
2. 1 (satu) bendel proposal bantuan penanganan bencana alam bagi korban bencana banjir dan abrasi pantai di Propinsi Gorontalo Tahun 2006.
3. 1 (satu) bendel copy Laporan Penilaian dan seleksi kebutuhan bantuan bagi korban bencana alam di Propinsi Gorontalo.
4. Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Dirjen Banjamsos Dispensasi Dirjen Perbendaharaan Nomor: S - 2862 / PB / 2007, tanggal 22 Mei 2007
5. Berita acara serah terima dana SKPA Nomor: 15 / BA / BSKBA / VI / 2007.
6. Petunjuk Pelaksanaan dana SKPA DIPA tahun 2007 Nomor: 634 / BJS / VI / 2007 tanggal 11 Juni 2007.
7. Petunjuk Pelaksana Teknis Dana SKPA Bantuan Stimulan BBR Tahun Anggaran 2007 Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.
8. 1 (satu) bendel dokumen proses pembayaran proyek pengadaan bantuan stimulan BBR untuk 50 Kepala Keluarga di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi kepada CV. Yuristiara / Ridwan Dulanimo senilai Rp 449.724.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).
9. 1 (satu) bendel dokumen proses pembayaran proyek pengadaan bantuan stimulan BBR 100 Kepala Keluarga di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi kepada CV. Anisa Rizky / Ridwan Usman senilai Rp 899.437.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- 10.1 (satu) bendel dokumen pembayaran dana stimulan BBR untuk 150 orang di Desa Tabongo dan Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
11. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Bantuan BBR tanggal 06 Agustus 2007.
12. Keputusan Bupati Boalemo No. 147 Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Rawan Bencana Alam di Kabupaten Boalemo tanggal 20 Agustus 2008.
- 13.1 (satu) bendel foto dokumentasi penyerahan bantuan BBR.
- 14.2 (dua) lembar bukti pembelian barang dari Toko Siaga.

Hal. 35 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Pemborongan (Kontrak) Nomor : 172/7213/05/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007.
- 16.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Pemborongan (Kontrak) Nomor : 171.a/7213/05/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007.
- 17.1 (satu) bendel copy proposal bantuan stimulan BBR Daerah abrasi pantai di Desa Dulupi dan Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo.
- 18.1 (satu) bendel Buku Standarisasi Satuan Harga Barang / Jasa Propinsi Gorontalo Tahun 2007.
- 19.1 (satu) bendel Berita Acara Penyerahan Barang BBR Desa Dulupi dan Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo Tahun 2007.
- 20.32 (tiga puluh dua) lembar kuitansi penerimaan uang a.n Sukardi Neno.
- 21.84 (delapan puluh empat) lembar kuitansi penerimaan uang a.n Metris Abdullah.
22. Bukti pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.360.276.850,- yang dititipkan pada BRI Cabang Gorontalo; Dikembalikan ke Dinas Sosial Propinsi Gorontalo.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No.225/Pid.B/2009/PN.GTLO. tanggal 10 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa RIDWAN USMAN alias WANCES alias WANI secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
 - Membebaskan Terdakwa RIDWAN USMAN alias WANCES alias WANI oleh karena itu dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Memulihkan hak Terdakwa RIDWAN USMAN alias WANCES alias WANI dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya;
 - Menyatakan barang bukti yakni:
 - berupa uang tunai sebesar Rp 360.276.850.- (tiga ratus enam puluh juta dua tarus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) segera setelah putusan ini diucapkan harus dikembalikan kepada RIDWAN USMAN alias WANCES alias WANI selaku pemiliknya yang sah;
 - berupa surat-surat:
 - 1 (satu) bendel Surat Pengantar Usulan Program Kegiatan Bantuan dan Jaminan Sosial Kabupaten Boalemo untuk peroleh bantuan

Hal. 36 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Dana APBD/APBN TA-2007 No: 005/Sos.PM/240/X/2006 tanggal 11 Oktober 2006 ;

- 1 (satu) bendel copy Laporan Penilaian dan seleksi kebutuhan bantuan bagi korban bencana alam di Propinsi Gorontalo.
- Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Dirjen Banjamsos Dispensasi Dirjen Perbendaharaan Nomor: S - 2862 / PB / 2007, tanggal 22 Mei 2007 ;
- Berita acara serah terima dana SKPA Nomor: 15 / BA / BSKBA / VI / 2007.
- Petunjuk Pelaksanaan dana SKPA DIPA tahun 2007 Nomor: 634 / BJS / VI / 2007 tanggal 11 Juni 2007.
- Petunjuk Pelaksana Teknis Dana SKPA Bantuan Stimulan BBR Tahun Anggaran 2007 Dinas Sosial Propinsi Gorontalo.
- 1 (satu) bendel dokumen proses pembayaran proyek pengadaan bantuan stimulan BBR untuk 50 Kepala Keluarga di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi kepada CV. Yuristiara / Ridwan Dulanimo senilai Rp 449.724.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) bendel dokumen proses pembayaran proyek pengadaan bantuan stimulan BBR 100 Kepala Keluarga di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi kepada CV. Anisa Rizky / Ridwan Usman senilai Rp 899.437.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) bendel dokumen pembayaran dana stimulan BBR untuk 150 orang di Desa Tabongo dan Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Bantuan BBR tanggal 06 Agustus 2007.
- Keputusan Bupati Boalemo No. 147 Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Rawan Bencana Alam di Kabupaten Boalemo tanggal 20 Agustus 2008.
- 1 (satu) bendel foto dokumentasi penyerahan bantuan BBR.
- 2 (dua) lembar bukti pembelian barang dari Toko Siaga.
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Pemborongan (Kontrak) Nomor : 172/7213/05/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007.
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Pemborongan (Kontrak) Nomor : 171.a/7213/05/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007.

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel copy proposal bantuan stimulan BBR Daerah abrasi pantai di Desa Dulupi dan Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo.
- 1 (satu) bendel Buku Standarisasi Satuan Harga Barang / Jasa Propinsi Gorontalo Tahun 2007.
- 1 (satu) bendel Berita Acara Penyerahan Barang BBR Desa Dulupi dan Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo Tahun 2007.
- 32 (tiga puluh dua) lembar kuitansi penerimaan uang a.n Sukardi Neno.
- 84 (delapan puluh empat) lembar kuitansi penerimaan uang a.n Metris Abdullah.
- Bukti pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.360.276.850,- yang dititipkan pada BRI Cabang Gorontalo; Dikembalikan ke Dinas Kes.Sos. Propinsi Gorontalo.

- Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.12/Pid/2010/PN.Gtlo. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 01 Juli 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 01 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo pada tanggal 10 Juni 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 01 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah

Hal. 38 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo yang telah menjatuhkan putusan dalam memeriksa dan mengambil putusan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.
 - a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu terhadap Dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 39 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa terhadap unsur melawan hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar ketentuan dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 Pasal 5 huruf g dan Lampiran Keppres Nomor 80 tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bab I A.I huruf a.3 sub a, yaitu pengguna barang/jasa dilarang memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan namun karena perusahaan milik Terdakwa CV Anisa Rizky tidak memenuhi syarat sebagai rekanan maka Terdakwa minta pelaksanaan proyek BBR ini dipecah menjadi dua dengan dua rekanan CV Anisa Rizky dan CV Yuristiera yang sahamnya sebagian milik Terdakwa dan disetujui Drs. Abdul Talib Dilapanga selaku PPK dan Drs. Abdul Kadir Ilahude, MM selaku KPA namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan yuridis ini sedangkan saksi ahli yang diajukan di persidangan Darwin Tangahu maupun Ir. Fikri Adam Msi, MM menerangkan adanya larangan memecah paket dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat secara melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 hanya dilihat dalam pengertian formil saja dalam arti harus ada ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar yang dilanggar dan perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana (hal 62). Penafsiran secara melawan hukum yang demikian adalah tidak benar seharusnya adalah melawan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan, baik itu dinyatakan sebagai tindak pidana (ada sanksi pidananya) maupun yang tidak ada sanksi pidananya. Dalam perkara korupsi ini, tentunya adalah Keppres Nomor 80 tahun 2003 dengan segala perubahannya dan peraturan pelaksanaannya di samping itu juga Perjanjian (Kontrak) yang ditandatangani para pihak adalah merupakan undang-undang yang harus ditaati oleh para pihak, jika hal itu menyangkut anggaran yang berasal dari keuangan negara maka apabila tidak ditaati yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara maka telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana terhadap

Hal. 40 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010



pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa dan hal ini didukung dengan alat bukti keterangan saksi ahli BPKP, saksi ahli dan para penerima bantuan BBR serta surat laporan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP.

- b. Bahwa terhadap Dakwaan Subsidiar, Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, khususnya terhadap unsur menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan sipelaku, di mana Majelis Hakim berpendapat dalam rangka pengadaan barang/jasa melalui metode Penunjukan Langsung (PL) dalam proyek BBR tanpa (tidak) harus adanya proses seleksi penilaian Panitia Pengadaan dan adanya surat (dokumen) yang ditandatangani Panitia Pengadaan yang terlampir dalam Perjanjian (Kontrak) Kerja pengadaan dalam proyek BBR adalah semata-mata perlengkapan administratif setelah negosiasi tersebut disepakati pihak-pihak untuk kontrak kerja pengadaan barang/jasa dimaksud (hal 78);

Bahwa seharusnya walaupun pengadaan proyek BBR tersebut dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung (PL), proses pengadaannya harus tetap dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 ayat (4) Keppres Nomor 80 tahun 2003, perlengkapan administrasi adalah merupakan bagian dari pelaksanaan proses pengadaan barang dengan metode Penunjukan Langsung (PL) yang harus dipenuhi sebelum adanya penetapan rekanan selaku pelaksana proyek sehingga apabila rekanan yang akan ditunjuk tersebut memang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Penunjukan Langsung (PL), tidak dapat ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan tersebut, sebagaimana CV Anisa Rizky yang tidak memenuhi persyaratan Penunjukan Langsung (PL), melanggar Pasal 11 ayat (1) huruf a dan g Keppres No 80 tahun 2003. Jadi dokumen yang ada, bukan hanya sekedar/semata-mata perlengkapan administrasi setelah negosiasi disepakati para pihak untuk dilengkapi melainkan dari terpenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam Penunjukan Langsung (PL) itulah baru dapat dilakukan negosiasi dan penetapan rekanan selaku pelaksana pekerjaan.

Bahwa di samping itu Majelis Hakim tidak membuktikan perbuatan melawan hukum lainnya yang dilakukan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan yaitu ketentuan dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 Pasal 5 huruf g maupun pemecahan pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh dua rekanan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Lamp. I Keppres No 80 tahun 2003 Bab I A.1 huruf a.3 sub a melainkan hanya dengan membuktikan penggunaan metode Penunjukan Langsung (PL) saja telah berkesimpulan Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar;

- c. Bahwa Majelis Hakim setelah menguraikan / membuktikan unsur pertama (unsur setiap orang), kemudian langsung membuktikan unsur ke 3 tanpa membuktikan unsur kedua dengan pertimbangan unsur ketiga (menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan) dianggap sebagai unsur pokok dan terpenting dalam Dakwaan Subsidiar tersebut.

Menurut pendapat Penuntut Umum, kedudukan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat setara, tidak ada yang disebut dengan unsur yang lebih penting dari unsur lainnya, karena sifat unsur dalam pasal tersebut saling melengkapi dan jika keseluruhan unsur terpenuhi maka tindak pidana dianggap selesai.

Bahwa Majelis Hakim dengan cara pembuktian unsur sebagaimana tersebut di atas, terlihat kesengajaan untuk menghindari pembahasan tentang kerugian keuangan negara yang terjadi sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Karena dengan menguraikan unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" terlebih dahulu, maka akan terkait dengan terbuktinya unsur kerugian keuangan negara yang terjadi dalam tindak pidana ini.

Bahwa dengan terbuktinya unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" maka unsur kerugian keuangan negara tersebut juga terbukti,

Hal. 42 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena keuntungan yang diterima oleh Terdakwa atau orang lain telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.360.276.850,- (tiga ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo salah dalam menerapkan cara pembuktian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan Terdakwa. Di mana Majelis Hakim berpendapat unsur tindak pidana ini hanya dapat dikenakan pada Pegawai Negeri, padahal berdasarkan putusan MARI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, jadi di sini terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan.

2. Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yaitu tidak mengikuti tata cara yang diatur dalam Pasal 200 KUHP yang menyatakan : "Surat keputusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan".

Bahwa setelah putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, tidak langsung diterima oleh Penuntut Umum. Beberapa hari kemudian setelah Penuntut Umum menanyakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tentang putusan tersebut, diperoleh jawaban putusan masih diedit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika putusan Terdakwa tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim masih berbentuk konsep dan tentunya putusan tersebut tidak ditandatangani seketika, baik oleh Hakim maupun panitera setelah putusan dibacakan (sebagaimana ketentuan Pasal 200 KUHP).

Bahwa putusan Pidana Nomor : 225/Pid.B/2009/PN.Gtlo tanggal 10 Juni 2010 an. Terdakwa Ridwan Usman als Wances als



Wani, baru diterima secara resmi oleh Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2010.

3. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yaitu tidak mengikuti tata cara yang diatur dalam Pasal 199 KUHP.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 199 ayat 1 a : Putusan bukan pemidanaan tidak memuat antara lain : Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan namun dalam putusan pidana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 225/Pid.B/2009/PN.Gtlo tanggal 10 Juni 2010 memuat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang terdapat dalam halaman 2 s/d 3 putusan tersebut, sehingga sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (2), maka putusan demikian tersebut batal demi hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti kurang tepat dalam pertimbangan hukum dan putusan dan Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan putusan judex facti merupakan putusan bebas tidak murni :

1. Terdakwa selaku Direksi CV. Anisa Risky melaksanakan proyek Relokasi korban Bencana Alam dan Abrasi Pantai sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) bagi 150 Kepala Keluarga di mana tiap Kepala Keluarga mendapat bantuan stimulasi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan dana berasal dari APBN Tahun Anggaran 2007 pekerjaan dilaksanakan berdasarkan penunjukkan langsung ;
2. Di samping bertentangan dengan Keppres No.80 Tahun 2003 alasan penunjukkan langsung sesuai dengan Pasal 17 ayat 5 huruf a Keppres a quo yaitu bantuan stimulan dilakukan dalam keadaan darurat namun dalam kenyataannya tidak terdapat bencana banjir maupun abrasi pantai, selain itu pelaksanaan proyek telah menimbulkan kerugian negara sebesar kurang lebih Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi serta dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.360.276.850,- (tiga ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No.225/Pid.B/2009/PN.Gtlo. tanggal 10 Juni 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No.225/Pid.B/2009/PN.Gtlo. tanggal 10 Juni 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN USMAN Alias WANCES Alias WANI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa RIDWAN USMAN Alias WANCES Alias WANI dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan RIDWAN USMAN Alias WANCES Alias WANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN USMAN Als WANCES Als WANI tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang sejumlah Rp. 360.276.850,- (tiga ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Dikembalikan kepada Menteri Sosial RI Cq. Dirjen Banjamsos RI.

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel surat pengantar usulan program kegiatan bantuan dan jaminan sosial Kabupaten Boalemo untuk beroleh bantuan melalui dana APBD / APBN TA 2007 No. 005/Sos.PM/240/X/20G6 tanggal 11 Oktober 2006.
2. 1 (satu) bendel proposal bantuan penanganan bencana alam bagi korban bencana banjir dan abrasi pantai di Propinsi Gorontalo Tahun 2006.
3. 1 (satu) bendel copy Laporan Penilaian dan seleksi kebutuhan bantuan bagi korban bencana alam di Propinsi Gorontalo.
4. Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Dirjen Banjamsos Dispensasi Dirjen Perbendaharaan Nomor: S - 2862 / PB / 2007, tanggal 22 Mei 2007
5. Berita acara serah terima dana SKPA Nomor: 15 / BA / BSKBA / VI / 2007.
6. Petunjuk Pelaksanaan dana SKPA DIPA tahun 2007 Nomor: 634 / BJS / VI / 2007 tanggal 11 Juni 2007.
7. Petunjuk Pelaksana Teknis Dana SKPA Bantuan Stimulan BBR Tahun Anggaran 2007 Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.
8. 1 (satu) bendel dokumen proses pembayaran proyek pengadaan bantuan stimulan BBR untuk 50 Kepala Keluarga di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi kepada CV. Yuristiara / Ridwan Dulanimi senilai Rp 449.724.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Hal. 46 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) bendel dokumen proses pembayaran proyek pengadaan bantuan stimulan BBR 100 Kepala Keluarga di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi kepada CV. Anisa Rizky / Ridwan Usman senilai Rp 899.437.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- 10.1 (satu) bendel dokumen pembayaran dana stimulan BBR untuk 150 orang di Desa Tabongo dan Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
11. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Bantuan BBR tanggal 06 Agustus 2007.
12. Keputusan Bupati Boalemo No. 147 Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Rawan Bencana Alam di Kabupaten Boalemo tanggal 20 Agustus 2008.
- 13.1 (satu) bendel foto dokumentasi penyerahan bantuan BBR.
- 14.2 (dua) lembar bukti pembelian barang dari Toko Siaga.
- 15.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Pемborongan (Kontrak) Nomor : 172/7213/05/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007.
- 16.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Pемborongan (Kontrak) Nomor : 171.a/7213/05/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007.
- 17.1 (satu) bendel copy proposal bantuan stimulan BBR Daerah abrasi pantai di Desa Dulupi dan Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo.
- 18.1 (satu) bendel Buku Standarisasi Satuan Harga Barang / Jasa Propinsi Gorontalo Tahun 2007.
- 19.1 (satu) bendel Berita Acara Penyerahan Barang BBR Desa Dulupi dan Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo Tahun 2007.
- 20.32 (tiga puluh dua) lembar kuitansi penerimaan uang an. Sukardi Neno.
- 21.84 (delapan puluh empat) lembar kuitansi penerimaan uang an. Metris Abdullah.
22. Bukti pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.360.276.850,- yang ditiptkan pada BRI Cabang Gorontalo; Dikembalikan ke Dinas Sosial Propinsi Gorontalo.
Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari, Rabu, **tanggal 11 Mei 2011** oleh H. Mansur Kartayasa, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. dan Sri Murwahyuni, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota,

ttd/

H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

ttd/

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua :

ttd/

H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP :040 044 338

Hal. 48 dari 48 hal. Put. No.2467 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)